PT JAMKRIDA BALI MANDARA (Perseroda)
PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI

ASLI

JAMINAN PEMELIHARAAN

Reg. No: 0041053

Nomor Jaminan : MB.2024.12.1127

Nilai : Rp. 137.489.242,20

1. **Dengan ini dinyatakan, bahwa kami :** CV. KERTI KARYA
Jl. Noja No.134 A Desa Kesiman Petilan, Denpasar
Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Jl. Surapati No 8 Denpasar - Bali 80232 sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN bertanggungjawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
Jl. D.I Panjaitan Nomor 6 Denpasar - Bali

Sebagai Pemilik Pekerjaan selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang Rp. 137.489.242,20
(terbilang : Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen

2. **Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan :**
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor Pada BPBD Provinsi Bali

yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan
Nomor : B.33.000.3.3/9990/SET/BPBD **tanggal** 05 Desember 2024

3. **Surat Jaminan ini berlaku selama** 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) **Hari kalender dan efektif mulai dari tanggal** 06 Desember 2024 **sampai dengan tanggal** 30 Nopember 2025

4. **Jaminan ini berlaku apabila :**
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

5. **PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat *(Unconditional)* setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji,**

6. **Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.**

7. **Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh hari) kalender setelah tanggal jatuh tempo jaminan berakhir sebagaimana tercantum pada point 3.**

Dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 06 Desember 2024

TERJAMIN
CV. KERTI KARYA

CV. KERTI KARYA
KONTRAKTOR
Jl. Noja No. 134 A Denpasar

I MADE AGUS KURYANA,ST
Direktur

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA BALI MANDARA (Perseroda)

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000
E2AB8AMX085164474

I KETUT WIDIANA KARYA,SE.MBA
Direktur Utama

PAM2024